



**PUTUSAN**

Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Gang V, RT 004 RW 002 Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----  
melawan

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Batik, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 011 RW 004 Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 06 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 06 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 758/73/XI/2012 tertanggal 09 November 2012;-----

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 12 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Curug, Kecamatan Tirto, selama 2 tahun 7 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2015, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon suka marah-marah dan Termohon berani melawan Pemohon, serta Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon, susah diatur, bahkan Termohon selalu ingin menang sendiri; -----
6. Bahwa sejak Juli 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 tahun 9 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 2 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 10 April 2017, dan 03 Mei 2017;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon cecok karena Termohon menolak diajak Pemohon berhubungan badan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

**A. Surat-surat :-----**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3326150707790003 tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 12 hal.



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 758/73/XI/2012, tanggal 09 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Curug RT. 009 RW. 003 Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2012.
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 2,5 tahun.
  - Bahwa Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
  - Bahwa Masalah Pemohon dan Termohon hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya sering bertengkar tetapi masalahnya apa saksi tidak tahu dan akhirnya keduanya hidup berpisah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika bertengkar tetapi saksi pernah mendengar keduanya bertengkar atau ribut-ribut di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi belum pernah, karena saksi tidak mau mencampuri

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 4 dari 12 hal.



urusan rumah tangga orang lain;

- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sekitar 1,5 tahun.
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun hidup bersama lagi di rumah orang tua Termohon;

2.-----X

XXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan; telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih sekitar tahun 2012.
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 2 tahun lebih.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya belum mempunyai anak.
  - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, kemudian sekitar bulan Juli 2015 keduanya hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
  - Bahwa Mengenai penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, tetapi menurut keterangan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah, sering terjadi pertengkaran karena Termohon orangnya susah diatur dan tidak mau melayani Pemohon, kemudian kalau dinasehati oleh Pemohon suka melawan, karena masalah tersebut keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 5 dari 12 hal.



Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika keduanya bertengkar, hanya pernah mendengar keduanya sedang ribut atau bertengkar dan yang saksi lihat secara jelas hanya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah hidup berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 1,5 tahun lebih.

- Bahwa Yang saksi tahu antara keduanya sudah tidak saling berhubungan atau saling mengunjungi, sebab saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 6 dari 12 hal.



Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 758/73/XI/2012 tertanggal 09 Nopember 2012, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

-----B  
ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 09 Nopember 2012 kemudian hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Curug, Kecamatan Tirto, selama 2 tahun 7 bulan;---

-----B  
ahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2015, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon suka marah-marah dan Termohon berani melawan

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 7 dari 12 hal.



Pemohon, serta Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon, susah diatur, bahkan Termohon selalu ingin menang sendiri; -----

-----B  
ahwa sejak Juli 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun 9 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon sekitar 2,5 tahun, oleh karena terjadi perselisihan karena Termohon susah diatur, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 8 dari 12 hal.



tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah selama 1 tahun 9 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

**وسرحوهن سرا حاً جميلاً**

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 9 dari 12 hal.



ولا يحكم عليه بغير حضوره إلا لتواريه أوتعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;---

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 11 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

-----  
Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 12 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)